

THR DAN GAJI KETIGA BELAS

2026

PERGUB SUMUT NO. 14, BD 2026/ NO. 14, 15 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANAGN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 9 Tahun 2026; Perda No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda 1 Tahun 2026.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2026 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keungan daerah.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026, ditetapkan 11 Maret 2026.
- Lampiran : -